



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 67/K/DPRD/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2016 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;



- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 17/FPDI.P/DPRD-DIY/XI/2016 tanggal 14 November 2016 Hal Penugasan Anggota Fraksi Dalam Pansus BA 30 & 33 Tahun 2016;
 2. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 29/F.PAN/XI/2016 tanggal 14 November 2016 Perihal Personil Pansus 30 dan 33;
 3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 17/FPG/DPRD/XI/2016 tanggal 14 November 2016 hal Usulan Anggota Pansus Pansus BA 30 dan BA 33 dari Fraksi Partai GOLKAR Tahun 2016;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 40/FPGERINDRA/DPRD-DIY/IX/2016 tanggal 14 November 2016 hal Pembentukan Anggota Pansus BA 30 dan 33 Tahun 2016;
 5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 026/FPKS-DIY/XI/2016 tanggal 9 November 2016 Hal Penunjukan Personil Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Nomor 26/FKN/DPRD-DIY/XI/2016 tanggal 11 November 2016 Hal Penunjukan Personil Anggota Pansus BA. 30 Tahun 2016;
 7. Surat Fraksi Persatuan Demokrat Nomor 20/F.PD/V/2016 tanggal 14 November 2016 hal Penunjukan Personil Pansus BA 30 dan BA 33 Tahun 2016;
 8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 November 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Anggota-anggota :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nuryadi, S.Pd. | Fraksi PDI Perjuangan |
| 2. Tustiyani, S.H. | Fraksi PDI Perjuangan |
| 3. H. Koeswanto, S.I.P. | Fraksi PDI Perjuangan |
| 4. Chang Wendryanto, S.H. | Fraksi PDI Perjuangan |
| 5. G.M. Totok Hedi Santosa | Fraksi PDI Perjuangan |
| 6. Joko B. Purnomo | Fraksi PDI Perjuangan |
| 7. Ir. Atmaji. | Fraksi Partai Amanat Nasional |
| 8. Dra. Hj. Marthia Adelheida. | Fraksi Partai Amanat Nasional |



- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 9. Drs. Sutata. | Fraksi Partai Amanat Nasional |
| 10. Drs. H. Suwardi. | Fraksi Partai Golkar |
| 11. Nurjanah. | Fraksi Partai Golkar |
| 12. Drs. H. Agus Subagyo | Fraksi Partai Golkar |
| 13. Agus Sumaryanto, S.T. | Fraksi Partai Golkar |
| 14. H. Yoserizal, SH. | Fraksi Partai Gerindra |
| 15. Hery Sumardiyanta | Fraksi Partai Gerindra |
| 16. Suroyo | Fraksi Partai Gerindra |
| 17. H. Muhammad Zuhri Hudaya, S.T. | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 18. Nandar Winoro, S.T. | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 19. Nur Sasmito, S.T., M.M. | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 20. H.M. Anwar Hamid, S.Sos. | Fraksi Kebangkitan Nasional |
| 21. Subarno | Fraksi Kebangkitan Nasional |
| 22. Suparja, S.I.P. | Fraksi Kebangkitan Nasional |
| 23. Endang Setyani, S.H. | Fraksi Kebangkitan Nasional |
| 24. H. Muhammad Yazid. | Fraksi Persatuan Demokrat |
| 25. Hj. Erlia Risti, S.E. | Fraksi Persatuan Demokrat |

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Tugas kewajiban Panitia Khusus tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2016.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut DIKTUM KETIGA Keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan Rapat-rapat, Rapat Fraksi-fraksi, Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.



- KEENAM : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 14 November 2016 sampai dengan 13 Desember 2016, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan paling lama 10 hari kerja.
- KETUJUH : (1) Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam forum Rapat Paripurna pada tanggal 13 Desember 2016.
(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2016

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Pansus ybs.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007